PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jalan dr. Muwardi Nomor : 71 Sukoharjo, Kode Pos 57514
Telp. (0271) 593118, Fax (0271) 593005
Website : rsud.sukoharjokab.go.id. E-mail : rsud@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 445 / 47.1 / 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016-2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa untuk untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Permenpan No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
pada tanggal : 27 Mei 2019

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

GANI SUHARTO

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 445 / 47.1 / 2019
Tanggal : 27 Mei 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	Uraian	Indikator	Formula	Satuan	Target						Penanggung Jawab	Sumber Data
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Meningkatnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien di setiap unit pelayanan	BOR (Bed Occupancy Ratio) = Angka penggunaan tempat tidur	BOR = (Jumlah hari perawatan rumah sakit / (Jumlah tempat tidur x Jumlah hari dalam satu periode)) X 100%	Persen	71.5	72.5	73.5	74.5	75.5	76.5	Kabid Pelayanan Medis beserta Kasie Mutu Pelayanan Medis	Rekam Medis
		Kepuasan pelanggan	Jumlah pasien puas dibagi jumlah seluruh pasien dikali 100%	Persen	80	82.5	85	87.5	90	92.5	Kabag Perencanaan, Hukum dan Informasi beserta Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Informasi	Kuesioner Kepuasan Pelanggan
2	Mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit yang profesional dan bertanggungjawab	Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/ACLS/BLS/PPGD/GELS (dokter umum) (%)	Dokter= jumlah dokter yg punya sertifikat dibagi jumlah semua dokter dikali 100%	persen	80	85	90	95	100	100	Kabag Perencanaan, Hukum dan Informasi beserta Kepala Sub Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan	Sertifikat
3		Pemberi pelayanan kegawatdarurtan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/ACLS/BLS/PPGD/GELS (perawat)	Perawat= jumlah perawat yg punya sertifikat dibagi jumlah semua perawat dikali 100%	persen	100	100	100	100	100	100	Kabag Perencanaan, Hukum dan Informasi beserta Kepala Sub Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan	Sertifikat

No	Uraian	Indikator	Formula	Satuan	Target						Penanggung Jawab	Sumber Data
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
4	Meningkatkan RS dalam upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagai pusat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	Persentase karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20jam setahun (%)	Jumlah karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun dibagi jumlah seluaruh karyawan dikali 100%	persen	62.5	65	67.5	70	72.5	75	Kabag Perencanaan, Hukum dan Informasi beserta Kepala Sub Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan	Sertifikat
5	Meningkatkan cakupan pelayanan melalui kerjasama dengan pihak ketiga	Persentase pasien rawat inap dengan pembiayaan pihak ketiga	Jumlah pasien rawat inap dengan pembiayaan pihak ketiga dibagi jumlah seluruh pasien rawat inap dikali 100%	Persen	82	84.5	87	89.5	92	94.5	Kabid Pelayanan Medis beserta Kasie Mutu Pelayanan Medis	Rekam Medis
6	Mewwujudkan kemandirian RS dan mewujudkan RS yang berdaya saing sehat dan mempunyai daya tarik masyarakat	Cost recovery (%)	Cost recovery= jumlah endapatan fungsional dalam periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah pembelanjaan operasional dalam periode waktu tertentu dikali 100 %	persen	75	80	85	90	95	100	Kepala Bagian Keuangan beserta Kepala Sub bagian Akuntansi dan Verifikasi	Laporan Keuangan

Ditetapkan : di Sukoharjo
pada tanggal : 27 mei 2019

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

GANI SUHARTO